



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi

Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor register 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt, tanggal 24 Juni 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2008 di rumah Tergugat dan Wali nikah Paman Kandung Penggugat Bapak Suhardi dengan Mas kawin Cincin Emas 7 gram dibayar tunai dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/73/I/2009 tertanggal 24 April 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka. Pada saat perkawinan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. ANAK I;
 2. ANAK II;Anak-anak tersebut saat ini ikut Bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kemiling selama 4 tahun, kemudian pindah ke kontrakan di Tegineneng sampai saat ini hingga akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi, sejak 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang terbuka dalam segala hal;
 2. Tergugat sering keluar rumah dan sering pulang hingga larut malam;
 3. Tergugat mempunyai WIL;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 April 2017 dengan sebab Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Penggugat mengetahui hal tersebut ketika Penggugat meminjam hp milik Tergugat dan pada saat itu ada pesan masuk dari wanita lain, isi pesan tersebut berisikan tentang hubungan mereka, Penggugat marah dan menanyakan kepada Tergugat, dan tergugat mengakuinya yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memebuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, kemudian ketua majelis menetapkan saudara M,Natsir Asnawi,. S.HI.M.H sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Juli 2019, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalil No. 5

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk komunikasi memang kadang kurang, tapi bukan berarti saya tidak terbuka kepada istri saya, memang untuk pekerjaan saya kadang tidak banyak cerita kepada istri saya, itu semua saya lakukan agar istri saya tidak perlu tau apa kesulitan di kerjaan saya, saya mau istri saya tenang mengurus anak-anak kami. Cukup doakan saya selalu sehat agar bias bekerja buat mereka. Salah satu contoh kenapa saya tidak mau cerita, bagaimana perasaan istri saya kalau tahu suaminya 5 hari tidak ketemu nasi, tidak bias mandi dan seorang diri dilokasi yang jauh dari manusia di Kalimantan Timur dan masih banyak yang tidak saya ceritakan agar anak istri saya tenang.
2. Dari awal pernikahan kami memang saya sering keluar malam, saya akui itu sudah sering istrii saya menyampaikan keberatannya kepada saya, walaupun tidak saya dengarkan. Kadang untuk menghindari pertengkaran kami memilih diam satu sama lain. Tapi sudah lima tahun ini sudah sangat jarang saya lakukan karena apa yang dikatakan istri saya memang benar. Dan saya yakin istri saya juga tahu kalau saat ini kebiasaan saya yang sering keluar malam sudah jarang saya lakukan.
3. Untuk poin 3, sekali saya akui memang itu kesalahan saya. Saya mohon maaf kepada istri saya dan keluarga besarnya jika kelakuan saya sudah banyak mengecewakan banyak orang. Tapi jangan sampai buat kita pisah. Saya butuh istri saya buat jadi lebih baik, tegur saya tapi jangan menjauh apalagi mau berpisah lihat dirumah ada 2 orang kesayangan kita Hakiem dan lulu. Ingat betapa Bahagianya mereka kalau melihat Ummi dan Buyanya rukun;

Dalil No. 6

Sekali lagi saya akui memang kesalahan terbesar ada pada saya, karena sms dan telponan dengan wanita lain, hingga menyebabkan kalian pergi dari rumah. Tapi walaupun sudah lebih dari 2 tahun kita tidak serumah, kita tetap berkomunikasi, tetap bias bercanda, kita tetap jalan-jalan dengan anak-anak kita. Istriku sayang, dari awal kita nikah sampai saat ini buya selalu jujur berapa penghasilan buya perbulan berapa, mau semarah apapun saya tidak pernah sekalipun kalian saya terlantarkan,

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saya pindah tempat kerja saya selalu cerita berpa penghasilan perbulan. Mungkin apa yang saya berikan tidak bias berlebih tapi insya Allah cukup buat kalian semua hidup layak. Bahkan kadang ada rezeki tambahan pun saya tetap cerita dan kita berbagi;

Subsider

Bapak Hakim yang terhormat, mohon pertimbangkan keputusan yang terbaik buat kami berdua terutama buat anak-anak kami, jangan sampai karena kebodohan dan kesalahan kedua orang tuanya mereka menjadi korban, dari awal saya menikahi Reni Aprina binti suhaidi tidak pernah sekalipun saya berniat berpisah, apalagi saat kami sudah dititipkan 2 orang anak. Saya sadar sayalah penyebab utama masalah ini, tapi insya Allah saya sedang dalam tahap akan berubah menjadi lebih baik. Karena itulah saya butuh istri saya tetap disamping saya untuk selalu mengingatkan saya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula dan menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas-tegas kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat dalil No. 5 point 1, 2, dan 3 telah secara tegas mengakui bahwa kehidupan Rumah Tangganya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat harus dikabulkan;
4. Bahwa tidak benar Rumah Tangganya Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk harmonis kembali;
5. Bahwa tidak benar Tergugat sudah mengurangi kebiasaannya yang suka keluar malam 5 tahun belakangan ini. Karena 2 Tahunsebelum kami

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah Tergugat masih sering keluar malam bahkan pernah pulang sampai jam 02.00 malam;

6. Bahwa memang benar selama 2 Tahun kami pisah rumah Tergugat masih memberi nafkah materi dan mengajak kami jalan-jalan sekedar untuk makan bersama anak-anak. Itu terpaksa Penggugat lakukan karena tidak ingin anak-anak antara Penggugat dan Tergugat merasa kehilangan kasih sayang dari kedua orangtua. Walaupun antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah secara agama selama kurang lebih 2 Tahun ini, serta Penggugat tidak ingin anak-anak sampai mengetahui kejelekan dari Tergugat selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mangkanya Penggugat harus menyelesaikan konflik rumah tangga yang sudah 8 Tahun ini tidak kunjung ada jalan penyelesaiannya;
7. Bahwa Penggugat sebagai istri telah berusaha sadar dan terhadap posisinya dan memahami Tergugat sebagai suami. Namun Tergugat sebagai suami tidak pernah mau mendengarkan nasehat dan menghargai keberadaan Penggugat sebagai istri baik dilingkungan keluarga, sahabat-sahabat serta dalam lingkungan pekerjaannya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Gedong Tataan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat atas Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

- Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya demikian jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya sadar kalau dahulusering keluar malam dan sering pulang larut malam, tapi untuk saat ini kebiasaan itu sudah sangat jarang saya lakukan. Saya memang belum bisa jadi manusia yang baik, tapi saat ini saya sedang dalam tahap menjadi manusia yang lebih baik lagi, buat istri dan anak-anak kami.
2. Mengenai nafkah yang saya berikan kepada anak istri saya, Insya Allah saya ikhlas dunia akhirat. Tidak ada sedikitpun rasa terpaksa memberikan nafkah dan mengajak mereka jalan-jalan. Yang saya rasakan malah sebaliknya, suatu kebahagiaan yang tidak bisa saya nilai dengan materi saat dekat dengan anak istri saya, merekalah salah satu sebab saya tidak mau lagi kerja jauh diluar kota, saya tidak mau lagi kehilangan momen melihat pertumbuhan anak-anak dan bisa selalu berdekatan dengan istri saya.
3. Dalam 11 Tahunn pernikahan kami memang tidak selamanya berjalan harmonis, kadang ada masalah dan keributan kecil dikarenakan masing-masing kami merasa benar, tapi memang saya lah yang paling banyak salah. Tapi bukan berarti kita harus berpisah, masih ada jalan buat memperbaiki kesalahan kita. Apalagi saat ini ada dua orang anak Hakiem dan Lulu yang akan selalu tersenyum jika melihat kita akur.

Saat ini saya tidak ingin saling menyalahkan, karena saat ini saya mencari bagaimana caranya agar pernikahan kami bisa diselamatkan, jika saya ikut menyalahkan istri saya itu artinya saya makin membuat jarak dengan anak dan istri saya. Buat saya anak-anak dan istri saya adalah harta saya yang paling berharga, tidak akan bisa digantikan dengan apapun.

Mudah-mudahan Majelis Hakim Yang Terhormat bisa memberikan keputusan yang terbaik buat saya, istri saya dan anak-anak kami.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 471/946/V.01.01/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja tanggal 24 Juni 2019 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Nomor 73/73/I/2009 Tanggal 24 April 2014, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

B. Saksi

1. Saksi pertama Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada pihak ketiga yaitu perempuan lain dan Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam;
- Bahwa saya pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali, dan saya mengetahuinya berdasarkan keluhan Penggugat kepada saya dan Penggugat pernah memperlihatkan chattingan Tergugat dengan perempuan lain dan Tergugat mengakuinya;

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, karena Tergugat masih suka datang seminggu sekali melihat anak- anaknya dan saya melihat anak-anaknya senang ketika bapaknya datang;
- Bahwa sebelum mengajukan cerai pernah diupayakan untuk berdamai sampai membuat surat perjanjian tetapi Tergugat masih tetap tidak berubah; dan kalau setelah mengajukan cerai ini belum ada upaya dari keluarga;

2. Saksi kedua Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ibu kandung Penggugat ;;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah kontrakan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;;
- Bahwa Perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 4 (empat) tahun yang lalu
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat; Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali dan saya sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bersitegang dan saling mendiamkan;

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, dan Tergugat masih suka datang menjenguk anak-anaknya sekali seminggu;
- Bahwa belum pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga;
- Bahwa saya hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula, dan selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menambahkan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Yang Mulia Hakim, izinkan saya sedikit memberikan tanggapan jawaban saksi yang diajukan istri saya sebagai berikut:

1. Saksi pertama yaitu Adik Ipar Saya, tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan saksi, tapi mungkin hanya kurang lengkap. Contohnya mengenai kebiasaan saya yang datang berkunjung minimal dua atau tiga kali seminggu, dan kebetulan Adik Ipar saya kerja jadi kami kadang tidak bertemu, betul apa yang disampaikan adik ipar saya, anak-anak sangat senang jika saya datang, terutama si bungsu. Bahagia rasanya jika melihat mereka senyum dan tertawa. Terkadang jika ada rezeki lebih memnag saya mengajak mereka jalan atau sekedar makan diluar, saat-saat bersama mereka adalah kenangan yang akan selalu saya ingat.
2. Saksi kedua yaitu Ibu Mertua saya, sama dengan saksi pertama hampir tidak ada yang salah, memang saya pernah marah besar dan kasar kepada istri saya hingga saya berjanji tidak akan pernah kasar lagi kepada istri saya.

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Haim dalam 11 Tahun pernikahan kami, saya hampir tidak pernah marah atau kasar terhadap istri saya, apalagi saat ini kami sudah mempunyai dua orang anak yang harus kami didik agar menjadi manusia yang lebih baik dari kedua orangtuanya.

Kesalahan terbesar yang saya lakukan kepada istri karena saya kadang tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan. Kadang apa yang saya lakukan menyakiti hati dan perasaan istri saya. Tapi saat ini saya sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, untuk istri dan anak-anak kami serta untuk keluarga.

Bagaimanapun kerasnya hati istri saya, saya akan berusaha agar kami bisa selalu bersama, saya akan berusaha melunakkan hati istri saya. Mudah-mudahan masih ada sedikit kebaikan yang bisa diingat dari saya hingga bisa membatalkan gugatannya di Pengadilan Agama.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut berdasarkan maksud ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan maka berdasarkan Pasal 154 R.bg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Gedong Tataan atas nama **M. Natsir Asnawi, S.HI., MH** namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali karena sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang terbuka dalam segala hal;
- Tergugat sering keluar rumah dan sering pulang hingga larut malam;
- Tergugat mempunyai WIL;
- Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 14 April 2017, diketahui Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat karena mengingat dua orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya dengan menyatakan

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada gugatannya, begitupula Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan jawab menjawab maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilanda pertengkaran dan perselisihan terus menerus ?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus?
3. Apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah telah dilakukan upaya damai ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P.1, P.2 yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dibuat, ditanda tangani, diberi materi yang cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten pesawaran, Kepala Desa Sukaraja, adalah bukti foto surat keterangan Domisili Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti mana menerangkan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah pesawaran;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian terbukti Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut pertengkar dan perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan masing-masing (adik kandung Penggugat) dan (ibu Penggugat) telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kedua saksi diperiksa secara terpisah dan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171,175,308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban mengakui semua dalil gugatan Penggugat, pengakuan murni Tergugat tersebut bernilai sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, serta pengakuan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak 1 tahun sebelum berpisah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam hari dan pulang larut malam, Tergugat ada wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat masih datang menemui anak-anak;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, dan hal tersebut dibuktikan oleh Penggugat dengan adanya pengakuan Penggugat serta keterangan kedua saksi Penggugat, sedang perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Penggugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat hingga menyebabkan keduanya berpisah sudah berlangsung dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dengan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama dua tahun lamanya, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam hingga pulang larut malam, Tergugat ada wanita idaman lain, yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi apalagi Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sebelas tahun dan telah dikarunia dua orang anak namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa telah cukup dilakukan berbagai upaya untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat dan dipersidangan telah dilakukan berbagai upaya damai dan penasehatan namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya: *"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim telah memerintahkan Tergugat untuk berupaya mendekati Penggugat namun usaha Tergugat tidak dilakukan dengan maksimal sehingga telah membuktikan

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1441 Hijriyah, oleh kami majelis hakim yang menyidangkan perkara ini terdiri dari **DADI ARYANDI, S.Ag.** Ketua Majelis, didampingi oleh **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., MH.**, dan **Hj. MASRIAH HI. SALASA S.HI.** Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis hakim, didampingi Hakim-

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan dibantu oleh **NELMI RODIAH HARAHAHAP, S.H., M.H**
sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
Ketua Majelis,

DADI ARYANDI, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. NATSIR ASNAWI, S.HI., MH.

Hj. MASRIAH HI. SALASA S.HI

Panitera Pengganti

NELMI RODIAH HARAHAHAP, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 75.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 150.000,- |
| 5. Biaya PNPB panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)